



PUTUSAN
Nomor **63/G/2017/PTUN-PLG**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang di Jalan A. Yani No. 67 Palembang, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

MUSTAIN SENEN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Jalan Inspektur Marzuki, Lorong Kenangan, Nomor 21, RT. 001, RW. 008, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang ; -----

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tanggal **20 September 2017**, memberi kuasa kepada : -----

1.YOHANES SUPRIYO, S.H. ; -----

2.FREDDY PANGESTU, S.H. ; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia., berkantor di Jalan Inspektur Yazid., Nomor 2363 (depan KODAM-II Swj) Palembang ; -----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, Berkedudukan di Palembang, Jalan Kapten A. Rivali, Nomor 99 Kota Palembang ; -----

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** Nomor : **466/13-16.71/X/2017**, tanggal **17 Oktober 2017** memberi kuasa kepada : -----

1.AHMAD SAHABUDDIN, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Palembang ; -----

2.NOVI ARMITA MUSLIM, S.H., Jabatan Kepala Subsi Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Palembang ; -----

3.UMI KALSUM, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Palembang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **MULYA MARTADINATA, S.H.**, Jabatan Analis Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Palembang ; -----

5. **IRMANSYAH TEGUH, S.H.**, Jabatan Analis Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Palembang ; -----

6. **EKA SULIYANTI, S.H.**, Staf Sub Seksi Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Palembang ; -----

7. **IKHLAS PURNAMA, S.H.**, Staf Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Palembang ; -----

Kesemuanya warganegara Indonesia, beralamat di Jalan Jalan Kapten A. Riva'i, Nomor 99 Kota Palembang ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**

2. **M. Thamrin**, Pekerjaan **Anggota Kepolisian R.I (POLRI)** yang diperbantukan pada **Sekolah Polisi Negara Kemiling, Bandar Lampung.**, Beralamat di Jalan **Merpati VB VIII.**, Nomor **11, POLDA II.**, RT. **010.**, RW. **000.**, Kelurahan **Beringin Jaya.**, Kecamatan **Kemiling.**, Kota **Bandar Lampung ;** -----

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tanggal **14 Desember 2017** memberi Kuasa kepada : -----

1. **AMBRAN RUDI NOVIANTO, S.H., M.H.**, Pangkat / Nrp : Ajun Komisaris Besar Polisi / 64110470, Jabatan KASUBBID BANKUM BIDKUM **POLDA SUMSEL ;** -----

2. **ASEP DURAHMAN, S.H.**, Pangkat / Nrp : Komisaris Polisi / 64060196, Jabatan ADVOKAT MUDA BIDKUM **POLDA SUMSEL ;** -----

3. **AHMAD YANI, S.H.**, Pangkat / Nip : PENATA TK.I / 196610191998703 1 003, Jabatan KAUR BANHATKUM BIDKUM **POLDA SUMSEL ;** -----

4. **RASYID IBRAHIM, S.H.**, Pangkat / Nip : PENATA TK.I / 196221231199003 1052. Jabatan ADVOKAT MUDA BIDKUM **POLDA SUMSEL ;** -----

Kesemuanya warganegara Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman KM.4,5 Palembang ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI ;**

Halaman 2 dari Putusan Perkara Nomor 63/G/2017/PTUN-PLG



Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah membaca : -

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
Nomor : 63/PEN/2017/PTUN-PLG, Tanggal 6 Oktober 2017, tentang
Penunjukan Susunan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang Nomor: 63/PEN-PP/2017/PTUN-PLG, tanggal 9 Oktober
2017, tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang Nomor: 63/PEN-HS/2017/PTUN-PLG, tanggal 31 Oktober
2017, tentang Hari Sidang Pertama ; -----
- Putusan Sela Nomor : 63/G/2017/PTUN-Plg tanggal 28 Nopember
2017 tentang Penetapan Intervensi dalam kedudukannya selaku
Tergugat II Intervensi ; -----
- Berkas Perkara Nomor 63/G/2017/PTUN-Plg., Tanggal 28 September
2017 dan memeriksa surat-surat bukti, serta mendengar keterangan
Saksi-saksi di persidangan ; -----
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
Nomor : 63/PEN/2017/PTUN-PLG, Tanggal 21 Desember 2017,
tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim (baru) ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatannya
tertanggal 28 September 2017, yang diterima dan didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal
28 September 2017 terdaftar dibawah Register Perkara Nomor
63/G/2017/PTUN-PLG, dan telah diterima secara formal pada tanggal
1 Nopember 2017 yang pada pokoknya mengemukakan alasan-
alasan sebagai berikut : -----

OBYEK SENGKETA : -----

Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa adalah Sertipikat Hak
Milik No.1746 Desa / Kel.32 Ilir, tanggal 13 April 2017, Surat Ukur
No.68/32 Ilir/2016, tanggal 21 November 2016, luas 117 M2 (*seratus
tujuh belas meter persegi*), atas nama M.THAMRIN ; -----

Adapun dalil-dalil gugatan PENGGUGAT adalah sebagai
berikut : -----

1. Bahwa PENGGUGAT menguasai sebidang tanah beserta rumah



limas yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Pangeran Sido Ing Lautan, Lorong Kebon Gede-II, RT.005, RW.002, Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat-II, Kota Palembang, luas $\pm 96 \text{ M}^2$ (*sembilan puluh enam meter persegi*), merupakan warisan dari ayah PENGGUGAT, yaitu MOHAMAD SENEN bin HADJI ALI / MUHAMMAD SENEN bin H. ALI yang diperoleh membeli dari DAHLAN bin NANGTJIK berdasarkan SURAT DJUAL BELI, tanggal 28 Juni 1949 Jo. SOERAT DJOEAL BELI ROEMAH, tanggal 23 Januari 1946 dari **Ahli Waris H.A.HAMID**, yaitu : NJAD LIHOED, NATJIK, NINGDEM, NJAD MENA, FATEMA, M.JOESOEUF dan M.TEGOEH selaku Penjual kepada M.DAHLAN bin NANGTJIK dan M.SAFE'I bin NANGTJIK selaku Pembeli, dengan batas-batas tanahnya adalah sebagai berikut : -----

-Sebelah Ulu / Selatan berbatasan dengan SUNGAI KECIL ; -----

-Sebelah Ilir / Utara berbatasan dengan tanah DAHLAN bin NANGTJIK ; -----

-Sebelah Darat / Barat berbatasan dengan tanah AMAK bin DJAMAL ; -----

-Sebelah Laut / Timur berbatasan dengan rumah almarhum H.A.HAMID bin SAFARIN / A.HAMID bin SJAPRIN ; -----

2. Bahwa tanah beserta rumah limas tersebut sejak dibeli oleh MOHAMAD SENEN bin HADJI ALI / MUHAMMAD SENEN bin H. ALI dari DAHLAN bin NANGTJIK langsung ditempati oleh MADANI, H.SIDIK, H.ISMAIL, dkk atas izin lisan dari MOHAMAD SENEN bin HADJI ALI / MUHAMMAD SENEN bin H. ALI ; -----

Pada tahun 1956 MOHAMAD SENEN bin HADJI ALI / MUHAMMAD SENEN bin H. ALI membongkar rumah limas lamanya dan mendirikan rumah limas baru di tempat tersebut melalui MADANI, sesuai dengan surat Izin Mendirikan Bangunan, yaitu : Keputusan Nomor 122 / I.M., tanggal 17 Januari 1956, atas nama MADANI, diterbitkan oleh Dinas Bangun - Bangunan Kota,

Walikota Kepala Daerah Kota Palembang ; -----

Bahwa setelah MADANI, H.SIDIK, H.ISMAIL, dkk tidak menempati tanah beserta rumah limas tersebut maka tanah beserta rumah limas tersebut menjadi kosong. PENGGUGAT tidak menghuni tanah beserta rumah limas tersebut karena PENGGUGAT sendiri



tinggalnya berpindah-pindah kota / tidak menetap, dan selain itu juga PENGGUGAT memiliki rumah tempat tinggal lain yang berada di kota Palembang. Oleh karena tanah beserta rumah limas tersebut tidak ditempati oleh PENGGUGAT, maka PENGGUGAT pernah memasang "PLANG / PAPAN" bertuliskan nama PENGGUGAT di atas tanah beserta rumah limas tersebut tetapi "PLANG / PAPAN" tersebut hilang / dicuri orang ; -----

3..Bahwa pada bulan Agustus 2015 tanah beserta rumah limas milik PENGGUGAT tersebut termasuk area yang terkena pembangunan Jembatan Musi VI oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Propinsi Sumatera Selatan. Pada awal tahun 2016, PENGGUGAT menyerahkan fotocopy kepemilikan tanah beserta rumah limas tersebut kepada Kantor Kelurahan 32 Ilir untuk didata supaya dapat menerima ganti rugi akibat pembangunan Jembatan Musi VI ; -----

Bahwa kemudian pada akhir bulan Juli 2017, PENGGUGAT diberitahukan secara lisan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Propinsi Sumatera Selatan mengenai ganti rugi tanah beserta rumah limas milik PENGGUGAT tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut, karena di atas tanah beserta rumah limas milik PENGGUGAT tersebut telah terbit Obyek Sengketa ; -----

4. Bahwa untuk mencegah supaya ganti rugi tanah beserta rumah limas milik PENGGUGAT tersebut tidak diambil / jatuh ke tangan Orang yang tidak berhak, maka PENGGUGAT mengajukan Surat Sanggahan, tanggal 1 Agustus 2017, ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Propinsi Sumatera Selatan termasuk juga ditujukan kepada TERGUGAT ; -----

Bahwa oleh karena PENGGUGAT baru mengetahui tentang diterbitkannya Obyek Sengketa pada akhir bulan Juli 2017, maka saat gugatan ini diajukan pada tanggal 28 September 2017 masih dalam tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari, dan sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : -----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ; -----



5. Bahwa penerbitan Obyek Sengketa tersebut tanpa sepengetahuan dari PENGGUGAT selaku pemilik tanah beserta rumah limas yang sah, dimana sampai dengan saat ini tanah beserta rumah limas tersebut tidak pernah diperjual-belikan / dialihkan dalam bentuk apapun juga oleh PENGGUGAT karena keberadaan surat-surat tanah maupun surat Izin Mendirikan Bangunan rumah limas tersebut masih ada pada PENGGUGAT ; -----

Bahwa dengan diterbitkannya Obyek Sengketa di atas tanah beserta rumah limas milik PENGGUGAT **sangatlah merugikan kepentingan hukum PENGGUGAT**, karena PENGGUGAT tidak dapat menerima ganti rugi terhadap pembangunan Jembatan Musi VI, sehingga secara materiil PENGGUGAT sangat dirugikan seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : -----

1).Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi atau rehabilitasi ; -----

2).Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ; -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku ; -----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik” ; -----

6. Bahwa diduga hasil pengukuran Obyek Sengketa berupa data fisik dan data yuridis yang dijadikan dasar pendaftaran bidang tanah tersebut tidak pernah diumumkan di Kantor Kelurahan setempat



atau media massa, sehingga melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi sebagai berikut : -----

(1).Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan ; -----

Bahwa penerbitan Obyek Sengketa tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk dinyatakan batal atau tidak sah, karena telah diterbitkan oleh TERGUGAT dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1) Paragraf 2 Tata Cara Pemberian Hak Milik diatur dalam Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan, yang berbunyi sebagai berikut : -----

“Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan hak milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ; -----

Bahwa dalam menerbitkan Obyek Sengketa ternyata TERGUGAT tidak melakukan penelitian tentang kelengkapan berkas maupun kebenaran data yuridis maupun data fisik yang menjadi alas hak dari permohonan hak milik atas sebidang tanah yang menjadi dasar diterbitkannya Obyek Sengketa secara baik dan benar menurut hukum ; -----

7. Bahwa penerbitan Obyek Sengketa tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-



undangan yang berlaku sehingga dapat dilakukan pembatalan, karena mengandung **cacat hukum administratif** seperti yang dimaksud dalam Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Pengelolaan yang berbunyi sebagai berikut : -----

"Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah ; -----

a.Kesalahan prosedur ; -----

b.Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan ; -----

c.Kesalahan subyek hak ; -----

d.Kesalahan Objek Hak ; -----

e.Kesalahan jenis hak ; -----

f.Kesalahan perhitungan luas ; -----

g.Terdapat tumpang tindih hak atas tanah ; -----

h.Data yuridis dan atau data fisik ; -----

i.Kesalahan lainnya yang bersifat administratif" ; -----

8. Bahwa penerbitan Obyek Sengketa oleh TERGUGAT mengandung kesalahan prosedur dan kesalahan lainnya yang bersifat administratif (vide huruf a dan huruf i Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Pengelolaan), karena penerbitan Obyek Sengketa tersebut tanpa diketahui dan seizin dari PENGGUGAT selaku pemilik tanah beserta rumah limas yang sah, dimana hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya akta jual beli ataupun pengalihan hak dari PENGGUGAT, dan sampai saat ini surat-surat tanah maupun surat Izin Mendirikan Bangunan rumah limas tersebut masih berada pada PENGGUGAT ; -----
9. Bahwa penerbitan Obyek Sengketa oleh TERGUGAT telah diterbitkan oleh TERGUGAT dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu : Pasal 13 ayat (1) Paragraf 2 Tata Cara Pemberian Hak Milik diatur dalam Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan, termasuk



terdapat cacat hukum administratif, sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Pengelolaan ; -----

Bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan Obyek Sengketa merupakan perbuatan sewenang-wenang yang bertentangan dengan Bagian Ketiga Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi sebagai berikut : -----

(1). AUPB yang dimaksud dalam Undang - Undang ini meliputi : -----

a.Kepastian hukum ; -----

b.Kemanfaatan ; -----

c.Ketidakterbukaan ; -----

d.Kecermatan ; -----

e.Tidak menyalahgunakan kewenangan ; -----

f.Keterbukaan ; -----

g.Kepentingan umum ; -----

h.Pelayanan yang baik ; -----

Khususnya asas Kepastian Hukum, asas Kecermatan dan asas Keterbukaan yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum dilakukan oleh Penguasa. Berdasarkan hal tersebut maka penerbitan Obyek Sengketa oleh TERGUGAT menurut hukum selayaknya dinyatakan batal dan tidak sah ; -----

Berdasarkan dalil-dalil diatas, mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta memutus sengketa ini dengan amarnya sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 1746 Desa / Kel.32 Ilir, tanggal 13 April 2017, Surat Ukur No.68/32 Ilir/2016, tanggal 21 November 2016, luas 117 M2 (*seratus tujuh belas meter persegi*), atas nama M.THAMRIN ; -----
3. Mewajibkan TERGUGAT mencabut dan mencoret Sertipikat Hak Milik No.1746 Desa / Kel.32 Ilir, tanggal 13 April 2017, Surat Ukur No.68/32 Ilir/2016, tanggal 21 November 2016, luas 117 M2

Halaman 9 dari Putusan Perkara Nomor 63/G/2017/PTUN-PLG



(seratus tujuh belas meter persegi), atas nama M.THAMRIN dari Daftar Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Palembang ; -----

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat pula telah menyampaikan Jawaban tertanggal **7 Nopember 2017** yang diajukan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal **7 Nopember 2017** itu juga, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat ; -----
2. Bahwa esensi gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 1 sampai halaman 6 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat pemilik tanah seluas 96 M² yang terletak di Jalan Pangeran Sido Ing Lautan, Lorong Kebon Gede-II, RT.005,RW.002, Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir barat-II, Kota Palembang, merupakan warisan dari Ayah Penggugat yaitu **MOHAMAD SENEN bin HADJI/MUHAMMAD SENEN bin H. ALI** yang diperolehnya dengan membeli dari **DAHLAN bin NANGTJIK** berdasarkan **SURAT DJUAL BELI** tanggal 28 Januari 1949 Jo, **SOERAT DJOEAL BELI ROEMAH**, tanggal 23 Januari 1946 dari Ahli Waris **H. A. HAMID**, yaitu NJAD LIHOED, ANGTJIK, NINGDEM, NJAD MENA, FATEMA, M. SAFE'I bin NANGTJIK selaku Pembeli, dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut : Sebelah Ulu, Selatan berbatas dengan SUNGAI KECIL, Sebelah Ilir / Utara berbatasan dengan tanah DAHLAN Bin NANGTJIK, Sebelah Darat/Barat berbatasan dengan tanah AMAK bin DJAMAL, Sebelah Laut / Timur berbatasan dengan rumah almarhum H. A. HAMID bin SJAPRIN. Berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas sudah jelas-jelas dan nyata bahwa esensi gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa hak

Halaman 10 dari Putusan Perkara Nomor 63/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepemilikan / Keperdataan, oleh karena itu gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Hal ini sesuai dengan sebagaimana yang terdapat didalam kaedah hukum dalam perkara No.88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dari Himpunan Putusan MARI tentang Kewenangan Mengadili 1995 : 125 Rangkuman HP. 2000 yaitu mengenai Kewenangan Mengadili Antara Pengadilan Umum dengan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “ **Meskipun sengketa terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi perkara menyangkut pembuktian hak milik atas tanah gugatan harus terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan Sengketa Perdata** “. Yurisprudensi Mahkamah Agung No.93/K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, kaidah hukum : “ **Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekelituan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru** “ serta Yurisprudensi mahkamah Agung No.16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, kaidah hukum “ **Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenangan Pradilan Umum untuk memeriksanya dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, kaidah hukum “Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya melainkan wewenangan Perdilan Umum dengan menrbitkan semua pihak yang berkepentingan** “ untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima ; -----

3. Bahwa gugatan telah lampau waktu (**Verjaring/Daluarsa**) ; -----
Bahwa gugatan Penggugat dalam Surat Gugatannya yang didaftar ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan

Halaman 11 dari Putusan Perkara Nomor 63/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara No. 63/G/2017/PTUN-PLG pada tanggal 28 September 2017 atas objek gugatan berupa : -----

Sertipikat Hak Milik No.1746/32 Ilir/2017 tanggal 13 April 2017, Surat Ukur Nomor 68/32 Ilir/2017 tanggal 21 November 2016 luas tanah 117 M² (Seratus tujuh belas meter persegi) atas nama M. THAMRIN yang terletak di Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang ; -----

Sesungguhnya Penggugat telah mengetahui pada akhir bulan Juli 2017 diberitahukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provin Sumatera Selatan mengenai ganti rugi tanah beserta rumah limas milik Penggugat tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut, karena diatas tanah beserta rumah limas milik Penggugat tersebut telah terbit objek sengketa. Sertipikat Hak Milik No. 1746/32 Ilir/2017 tanggal 21 November 2016 luas tanah 117 M² (Seratus tujuh belas meter persegi) atas nama M. THAMRIN yang terletak di Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang. Dari sini sudah jelas dan terang benderang bahwa gugatan Penggugat nyata-nyata adalah lewat waktu (**Verjaring/Daluarsa**). Hal ini sebagaimana ketentuan menurut Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang intinya mengatur bahwa : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Bahwa apabila dihitung sejak diketahuinya Sertipikat Objek Sengketa A quo oleh Penggugat setidaknya-tidaknya pada tahun **2014, jadi alasan Penggugat yang menyatakan bahwa baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 28 September 2017 adalah alasan yang dibuat-buat**, maka sudah dapat dipastikan bahwa gugatan Penggugat telah melewati batas waktu sembilan puluh hari sejak diketahuinya sertipikat Objek Sengketa a quo ;

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa Tergugat mohon hal-hal yang telah diuraikan dalm eksepsi di masukkan sebagai bagian dari pokok perkara ; -----
2. Bahwa gugatan Penggugat terhadap tergugat salah Alamat (**Error in Person**), dalam Pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria

Halaman 12 dari Putusan Perkara Nomor 63/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria disebutkan bahwa “**Memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, Badan Hukum atau Instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah**”. Jadi Penggugat memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara tanah yang dimilikinya. Jika sertipikat Hak Milik dan Objek Sengketa a quo betul-betul dijaga dengan baik oleh Penggugat tentunya tidak akan terjadi peralihan dan penguasaan tanah oleh pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak menjaganya dengan baik sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ; -----

3. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat ;-----
Bahwa gugatan Penggugat **Kabur (Obscuur Libels)**, karena dalam gugatannya Penggugat menyebutkan Sertipikat Hak Milik No. 1746/32 Ilir/2017 tanggal 21 November 2016 luas tanah 117 M² (Seratus tujuh belas meter persegi) atas nama M. THAMRIN yang terletak di Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang ;
4. Dalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan batas-batas tanah sertipikat a quo hanya menyebutkan bats-batas tanah yang dimiliki Penggugat saja. Juga ada perbedaan luas antara Sertipikat Hak Milik No. 1746/32 Ilir/2017 tanggal 21 November 2016 luas tanah 117 M² (Seratus tujuh belas meter persegi) atas nama M. THAMRIN yang terletak di Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang, terdapat perbedaan luas yang sangat berbeda dengan luas tanah yang dimiliki Penggugat yaitu 96 M² . Oleh karena itu sudah sepatutnya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan untuk tidak dapat menerima gugatan a quo ; -----
5. Bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Palembang Sertipikat Objek Sengketa yaitu : Sertipikat Hak Milik No. 1746/32 Ilir/2017 tanggal 21 November 2016 luas tanah 117

Halaman 13 dari Putusan Perkara Nomor 63/G/2017/PTUN-PLG



M² (Seratus tujuh belas meter persegi) atas nama M. THAMRIN yang terletak di Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang, Pemilik Pertama terbit berdasarkan alas hak kepemilikan sebagai berikut : -----

1. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor 384/HM/BPN.16.17/2015 tentang Pemberian Hak Atas Nama M. THAMRIN Atas Tanah seluas 117 M² terletak di Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang ; -----
2. Surat Keterangan Djual Beli tanggal 12 September 1953 atas nama H. Abdul Hamid kepada Matdani ; -----
3. Kwitansi pembelian sebuah rumah dan kwitansi pelunasan pembayaran sebidang tanah dari Saidah binti H. Ismail kepada Matdani, tanggal 21 April 1961 ; -----
4. Surat Kuasa tanggal 05 Mei 1988 atas nama Saidah kepada Muhlisun bin H. Ismail ; -----
5. Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 24 Maret 1994 atas nama Lisnurmandia, dkk ; -----
6. Surat Pengakuan Hak tanggal 14 April 1994, didaftarkan di Kantor Lurah 32 Ilir tanggal 29 April 1994 Nomor 08/PH/IV/32/1994 atas nama Lisnurmadia, dkk ; -----
7. Akta Pen Hak dibuat Drs. Haji Ahmad Gusmaran Camat Ilir Barat II tanggal 09 April 1994 atas nama Lisnurmadia kepada M. Thamrin ; -----
8. Kwitansi pembelian sebuah rumah dan kwitansi pelunasan pembelian sebidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Kebon Gede II Rt.5 Kelurahan 32 Ilir Palembang tanggal 19 April 1994 dari M.Thamrin Habban kepada Muhlisun bin H.Ismail ;
9. Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 06 Oktober 2016 atas nama M. Thamrin Habban ; -----
10. **Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1746/32 Ilir/2017 tanggal 21 November 2016 luas tanah 117 M² (Seratus tujuh belas meter persegi) atas nama M. THAMRIN yang terletak di Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 tahun 2012. Di dalam butir ke-IX dirumuskan bahwa : Perlindungan harus diberikan**

Halaman 14 dari Putusan Perkara Nomor 63/G/2017/PTUN-PLG



kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (objek jual beli tanah) ; -----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**) ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Gugatannya maka Pihak Penggugat telah menyampaikan **Replik**-nya tertanggal **14 Nopember 2017** yang **disampaikan** pada **persidangan** tanggal **14 Nopember 2017**, sedangkan Pihak Tergugat telah menyampaikan **Duplik**-nya tertanggal **28 Nopember 2017** yang **disampaikan** pada **persidangan** tanggal **28 Nopember 2017.**, yang **masing - masing bertetap** pada **dalil** jawab - jinawabnya yang sebagaimana lengkap terurai kedalam Berita Acara Sidang untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pula Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan tanggapan / jawaban terhadap Gugatan dan Repilk dari Penggugat tertanggal **7 Desember 2017** yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal **7 Desember 2017** tersebut yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut : -

A. DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa **TERGUGAT II Intervensi** menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh **PENGUGAT** ; -----
2. **Bahwa TERGUGAT II Intervensi** mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menolak atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
3. **Bahwa TERGUGAT II Intervensi MENOLAK OBJEK SENGKETA.** Dan **TERGUGAT II Intervensi** telah menguasai Sebidang Tanah yang **SYAH** Berdasarkan **SERTIFIKAT HAK MILIK** No. 1746/32 Ilir/2017 tanggal 13 April 2017, Surat Ukur

Halaman 15 dari Putusan Perkara Nomor 63/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 68/32 Ilir/2016 tanggal 21 Nopember 2016, Luas Tanah 117 M² (Seratus tujuh belas Meter Persegi) atas nama M.THAMRIN Lorong Kebon Gede II Rt.5, Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang. Bahwa sebelum terbit Sertifikat **TERGUGAT II Intervensi** atas nama **M. THAMRIN selanjutnya disebut PIHAK KEDUA** bersama-sama **LISNURMANDIA Dkk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA** Menghadap Camat Ilir Barat II Palembang untuk Mohon Menerbitkan Surat Pengoperan Hak sebagai mana SURAT PENGOPERAN HAK No : 222/IB-II/1994 yang dibuat dan ditanda tangani pada hari Selasa tanggal 19-04-1994 (Sembilan belas Bulan April Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan puluh Empat) , yang di tanda tangani oleh saksi-saksi atas nama **1. TUBAGUS SYAHBANI BA (Lurah 32 Ilir Palembang dan 2. DRS, ROZALI HASDOP (Staf kantor Camat Ilir Barat II Palembang.** Yang kedua saksi-saksi tersebut berdomisili di Palembang. Serta kemudian Surat Pengoperan Hak Nomor : 222/IB-II/1994, tanggal 19 April 1994 **di Cap dan ditanda tangani oleh Camat Ilir Barat II Palembang atas nama DRS. H.A GUSMARAN.** Dan kemudian surat Pengoperan Hak di ajukan sebagai persyaratan untuk Permohonan Penerbitan Sertifikat Pengganti Pada tanggal 6 Oktober 2016 Kepada Kepala Kantor Pertanahan Negara Kota Palembang. Dan pada tanggal 13 April 2017 Sertifikat Hak Milik atas nama M. THAMRIN telah terbit. Sejak terbitnya Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 1746/32 Ilir/2017 tanggal 13 April 2017, Surat Ukur Nomor : 68/32 Ilir/2016 tanggal 21 Nopember 2016, Luas Tanah 117 M² (Seratus Tujuh Belas Meter Persegi) atas nama M. THAMRIN, Lorong Kebon Gede II, Rt.5, Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang. Bahwa **Tanah maupun TERGUGAT II Intervensi sejak menempati rumah tersebut Tidak pernah didatangi orang yang Menyatakan bahwa rumah tersebut milik orang lain atau bukan milik TERGUGAT II Intervensi. Ataupun Sengketa ; -----**
Bahwa **TERGUGAT II Intervensi tidak pernah sengketa**

Halaman 16 dari Putusan Perkara Nomor 63/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ataupun berselisih paham dengan warga Lorong Kebon Gede II, atau dengan Warga lain dan TERGUGAT II Intervensi baru mengetahui setelah mendapat surat Panggilan Nomor : 63/G/2017/PTUN-PLG, Tanggal 14 Nopember 2017, untuk diminta keterangan untuk masuk/tidak sebagai pihak Intervensi/Saksi sehubungan dengan GUGATAN Pembatalan yaitu Sertifikat Hak Milik No.1746 tanggal 13-4-2017, Surat Ukur Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan. Pada hari Selasa, tanggal 21 Nopember 2017, pukul 10.00 Wib. Tempat Ruang Sidang Utama Jl. Jend. A. Yani No.67 Plaju Palembang. Dalam Perkara antara : **MUSTAIN SENEN**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Inspektur Marzuki, Lorong Kenangan No.21 RT.001,RW 008, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. Sebagai **PENGUGAT**, **LAWAN** : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG. Berkedudukan : Jl. Kapten A. Rivai No.99 Palembang ; -----
Sebagai **TERGUGAT I**, serta : **M. THAMRIN** sebagai **TERGUGAT II Intervensi** ; -----

4. **Bahwa TERGUGAT II Intervensi Menolak semua dalil-dalil poin 1,2,3,4,5,6,7,8 dan Poin 9, Karena semua dalil-dalil PENGUGAT tidak sesuai dengan fakta. Serta TERGUGAT II Intervensi tidak pernah mengenal PENGUGAT atas nama MUSTAIN SENEN ; -----**

-. Poin 1. Bahwa TERGUGAT II Intervensi menguasai sebidang Tanah di Lorong Kebon Gede II Rt. 05, Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II Palembang ; -----
Berdasarkan Surat Sertifikat Hak Milik No. 1746/32 Ilir/ tanggal 13 April 2017, Surat Ukur Nomor: 68/32 Ilir/2016, tanggal 21 Nopember 2016, Luas Tanah 117 M² (Seratus tujuh belas Meter Persegi) atas nama M. THAMRIN di Lorong Kebon Gede II Rt.05, Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang. Surat Sertifikat SYAH karena di TERBITKAN oleh KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG. Berdasarkan Peraturan Perundang-

Halaman 17 dari Putusan Perkara Nomor 63/G/2017/PTUN-PLG



undangan PROSES dan PROSEDUR BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA. Maka **TERGUGAT II Intervensi MENOLAK PEMBATALAN** Surat Sertifikat Hak Milik No. 1746/32 Ilir/2017/ tanggal 13 April 2017, Surat Ukur Nomor : 68/32 Ilir/2016, tanggal 21 Nopember 2016, Luas Tanah 117 M² (Seratus tujuh belas Meter Persegi) atas nama M. THAMRIN, Lorong Kebon Gede II Rt.5, Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang. Karena gugatan PENGUGAT salah alamat ; -

- Poin 2. Bahwa **TERGUGAT II Intervensi** mengajukan Permohonan untuk diterbitkan Surat PENGOPERAN HAK dengan dihadapan DRS. HAJI AHMAD GUSMARAN Camat Ilir Barat II Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, tanggal 19 April 1994, Nomor: 222/IB - II/1994, bahwa **LISNURMANDIA** bertindak secara bersama-sama untuk kepentingan bersama telah **MENGOPERKAN** sebidang tanah yang terletak di Lorong Kebon Gede II, Rt. 05, Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang, berukuran 9 X 13 M (± 117 M²), yang diatas ada berdiri sebuah bangunan rumah panggung bahan dari kayu dan atap genteng (bukan rumah limas) berukuran 6 X 10 M kepada **M. THAMRIN**, tanah tersebut berbatas dengan : **Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sdr. Tini/Sembiring, Sebelah Timur berbatas dengan tanah sdr. Senah/Janah, Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sdr. Siti Romlah/M.Nur dan sebelah barat berbatas dengan tanah sdr. Siti Sairah / Husnah** Dan bangunan rumah panggung tersebut telah miring dan lapuk serta sudah tidak layak dihuni oleh **TERGUGAT II Intervensi** bersama keluarga yang dapat membayakan keselamatan jiwa penghuni maka rumah di bongkar pada tahun 2009, dengan maksud akan di bangun kembali ; -----
- Poin 3. Bahwa **TERGUGAT II Intervensi** pada bulan April 2017 setelah Tergugat II mengambil Sertifikat Hak Milik No.1746, dari Kantor Pertanahan Kota Palembang, Sertifikat di poto copy 2 (dua) berkas lalu di serahkan

Halaman 18 dari Putusan Perkara Nomor 63/G/2017/PTUN-PLG



kepada Lurah 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang ; -----

- Poin 4. Bahwa **TERGUGAT II Intervensi** menerima Telepon dari Lurah 32 Ilir pada Sabtu tanggal 7 Oktober 2017 sekira jam 10.00 Wib. Bahwa agar hadir di Kantor Kecamatan Ilir Barat II pada hari KAMIS tanggal 12 Oktober 2017, jam 14.00 Wib. untuk menerima arahan dari CAMAT dan Perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Propinsi Sumatera Selatan, tentang Masyarakat yang akan menerima PENGANTIAN atau GANTI RUGI, akibat Pembangunan Jembatan Musi VI, dan hari yang telah ditentukan tersebut **TERGUGAT II Intervensi** menghadiri diruang rapat Kantor Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang ; -----
- Poin 5,6,7,8 dan Poin 9 Bahwa **TERGUGAT II Intervensi** tidak perlu menjawabnya karena POIN tersebut adalah Jawaban oleh TERGUGAT I ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa **Tergugat II Intervensi** mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di masukan sebagai bagian dari pokok perkara ; -----
2. Bahwa gugatan penggugat terhadap **Tergugat II Intervensi salah Alamat (Error in Person)**, Dalam pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria disebut bahwa “**Memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, Badan Hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah**”. jadi Penggugat memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara tanah yang dimilikinya. Jika Sertifikasi Hak Milik dan Objek Aquo betul-betul dijaga dengan baik oleh Penggugat tentunya tidak akan terjadi peralihan dan penguasaan tanah oleh pihak lain, Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak menjaganya dengan baik sesuai dengan pasal 15 Undang-Undang Pokok Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria ; -----

Halaman 19 dari Putusan Perkara Nomor 63/G/2017/PTUN-PLG



3. Bahwa **Tergugat II Intervensi** menolak seluruh dalil- dalil yang disampaikan Penggugat kecuali telah diakui secara tegas dan bulat ; -----
4. Bahwa gugatan Penggugat **Kabur (Obscuur Libels)**, karena dalam gugatannya Penggugat menyebutkan Sertifikat Hak Milik No. 1746/32 Ilir/2017 tanggal 13 April 2017, Surat Ukur Nomor 68/32 Ilir/2016 tanggal 21 Nopember 2016 luas tanah 117 M² (Seratus tujuh belas meter persegi) atas nama **M. THAMRIN** yang terletak di Lorong Kebon Gede 2 Rt.05 Rw.02 Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang, dalam Gugatan PENGGUGAT tidak menyebutkan batas-batas tanah sertifikat Aquo hanya menyebutkan bata-batas tanah yang dimiliki PENGGUGAT saja, dan juga ada perbedaan luas antara sertifikat Hak Milik No. 1746/32 Ilir/2017 tanggal 13 April 2017, Surat Ukur Nomor :68/32 Ilir/2016 tanggal 21 Nopember 2016, **Luas tanah 117 M²**, ATAS NAMA M. THAMRIN, yang terletak di Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang, terdapat perbedaan luas yang sangat berbeda dengan luas tanah **yang dimiliki oleh PENGGUGAT yaitu 96 M²**, dan **perbedaan batas-batas Sebelah Ulu / Selatan tanah dengan Sungai Kecil, Sedangkan batas-batas tanah milik TERGUGAT II Intervensi disebelah Ulu / Selatan adalah rumah panggung besar panjang milik sdr. Siti Romlah/M.Nur**, oleh karena itu sudah sepatutnya agar Majelis Hakim Penggugat atau setidaknya menyatakan untuk tidak menerima Gugatan a quo ; -----
5. Bahwa berdasarkan data dari Kantor Pertanahan Kota Palembang Sertifikat Objek sengketa yaitu : Sertifikat Hak Milik No. 1746/32 Ilir/2017 tanggal 13 April 2017, Surat Ukur NOMOR 68/32 Ilir/2016 Tanggal 21 Nopember 2016 luas tanah 117 M² (Seratus tujuh belas Meter persegi) atas nama **M. THAMRIN** yang terletak di Lorong Kebon Gede II Rt.05 Rw 02. Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang, Pemilik pertama terbit berdasarkan atas Hak Kepemilikan sebagai berikut : -----
- 1).Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor 384/HM/BPN.16.71/2015 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama M. THAMRIN atas Tanah seluas 117 M² terletak di



- Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang ; -----
- 2). Surat Keterangan Dijual Beli tanggal 12 September 1953 atas nama H. Abdul Hamit kepada Matdani ; -----
- 3). Kwitansi Pembayaran Sebidang tanah dari Saidah binti Abu kepada Matdani. Tanggal 21 April 1961 ; -----
- 4). Surat Kuasa tanggal 05 Mei 1988 atas nama Saidah kepada Muhlisun bin H. Ismail ; -----
- 5). Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 24 Maret 1994 atas nama Lisnurmandia dkk ; -----
- 6). Surat Pengakuan Hak tanggal 14 April 1994, didaftarkan di Kantor Lurah 32 Ilir tanggal 29 April 1994 Nomor 08/PH/IV/32/1994 atas nama Lisnurmandia, dkk ; -----
- 7). Akta Pengoperan Hak dibuat Drs. Haji Ahmad Gusmaran Camat Ilir Barat II Tanggal 19 April 1994 atas nama Lisnurmandia kepada M. THAMRIN ; -----
- 8). Kwitansi Pembayaran Pelunasan Pembelian Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Lorong Kebon Gede II RT.05 Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang tanggal 19 April 1994 dari M. THAMRIN kepada MUHLISUN bin H. ISMAIL ; -----
- 9). Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 06 Oktober 2016 atas nama M. THAMRIN ; -----

Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan sebagaimana yang terdapat dalam poin tersebut diatas sudah jelas dan terang benderang bahwa objek sengketa a quo sesungguhnya telah melalui prosedur yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----

6. Bahwa **Sertifikat Hak Milik No. 1746/32 Ilir/2017 tanggal 13 April 2017, Surat Ukur Nomor 68/32 Ilir/2016 tanggal 21 Nopember 2016 luas Tanah 117 M² (Seratus tujuh belas Meter Persegi) atas nama M. THAMRIN yang terletak di Lorong**

Halaman 21 dari Putusan Perkara Nomor 63/G/2017/PTUN-PLG



Kebon Gede II RT.5 Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang, Hal tersebut sebagaimana diatur dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2012**. di dalam butir ke-IX dirumuskan bahwa : **"perlindungan harus diberikan kepada Pembeli yang itikat baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang berhak" (Obyek jual beli tanah)** ; -----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini Mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut : -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**) ; -----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan ; -----

Dan atau Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Sidang-nya, maka baik Pihak Penggugat dan atau Pihak Tergugat tidak mengajukan tanggapan lebih lanjut terhadap tanggapan / jawaban Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan, Replik Penggugat., Jawaban dan Duplik Tergugat, serta Tanggapan Tergugat II Intervensi maka Para Pihak lebih lanjut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, sebagai berikut : -----

Untuk Pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat - surat yang telah dilegalisir dan pula telah dibubuhi meterai cukup yang diberi tanda bukti P-1.1., P-1.2., P-2., P-3 dan P-4 serta P-5.1 dan P-5.2., serta dicocokkan dengan bukti pembanding asli dan atau alat bukti pembanding selainnya, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1.1 : Surat Dijual Beli., Tanggal 28 Juni 1949 (Sesuai dengan Asli) ; -----
2. Bukti P-1.2 : Soerat Djoeal Beli Roemah., Tanggal 23 Januari 1946 (Sesuai dengan Asli) ; -----
3. Bukti P-2 : Surat., Tanggal 1 Agustus 2017 perihal -----



Sanggahan adanya Sertipikat Hak Milik a.n.
Thamrin Bin Djambak (Sesuai dengan Asli) ; ----

4. Bukti P-3 : Surat Keputusan Nomor 122/IM., Tanggal 17
Djanuari 1959 (Sesuai dengn Asli) ; -----
5. Bukti P-4 : Foto transkrip SMS dari HP Nokia (Cetak Foto
Transkrip Asli) ; -----
6. Bukti P-5 : Foto transkrip SMS dari HP Nokia (Cetak Foto
Transkrip Asli) ; -----
7. Bukti P-5.1 : Foto transkrip SMS dari HP Nokia (Cetak Foto
Transkrip Asli) ; -----
8. Bukti P-5.2 : Foto transkrip SMS dari HP Nokia (Cetak Foto
Transkrip Asli) ; -----

Dan Untuk Pihak Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat - surat yang telah dilegalisir dan pula telah dibubuhi meterai cukup yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-11., serta dicocokkan dengan bukti pembanding asli dan atau alat bukti pembanding selainnya, adalah sebagai berikut : -

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No.1746/Kel.32
Ilir/2017 tanggal 13 April 2017 Surat Ukur No.68/32
Ilir/2017 tanggal 21 November 2016 luas 117 m²
atas nama M. Thamrin.(Fotocopy dari Fotocopy) ;
2. Bukti T-2 : Surat Ukur No.68/32 Ilir/2017 tanggal 21
November 2016 luas 117 m² atas nama M.
Thamrin.(Fotocopy dari Fotocopy) ; -----
3. Bukti T-3 : Surat Keterangan Dijual Beli Tanah 32 Ilir Kebon
Gede (Fotocopy sesuai Asli); -----
4. Bukti T-4 : Kwitansi pembelian sebuah rumah dan kwitansi
pelunasan pembelian sebidang tanah dan
bangunan terletak di Jl. Kebon Gede II Rt.5
Kelurahan 32 Ilir Palembang(Fotocopy sesuai
Asli); -----
5. Bukti T-5 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
(SPORADIK) (Fotocopy sesuai Asli) ; -----
6. Bukti T-6 : Pernyataan Ahli Waris (Fotocopy sesuai Asli) ; ----
7. Bukti T-7 : Surat Pengakuan Hak(Fotocopy sesuai Asli) ; ----
8. Bukti T-8 : Pengoperasn Hak No :222/1B-II/1994 tanggal 04-

Halaman 23 dari Putusan Perkara Nomor 63/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09-1994 yang didaftarkan di Kantor Lurah 32 Ilir register No :08/PH/IV/1994 tanggal 29-04-1994 dan didaftarkan di Kantor Camat Ilir Timur II Kota Palembang register No : 133/PH/IB-II/94 tanggal 29-04-1994 (Fotocopy sesuai Asli) ; -----

9. Bukti T-9 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor : 384/HM/BPN.16.71/2017 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama M. Thamrin Atas Tanah Seluas 117 M² Terletak di Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang (Fotocopy sesuai Asli) ; -----
10. Bukti T-10 : Surat Kuasa tanggal 5 Mei 1988 yang diketahui Kepala Desa Sukarami Nomor : DS/KM/185/V/1988 (Fotocopy sesuai Asli) ; -----
11. Bukti T-11 : Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tanggal 17 Maret 2017 atas nama M. Thamrin (Fotocopy sesuai Asli) ; -----

Sedangkan Pihak **Tergugat II Intervensi** mengajukan **alat bukti tertulis** berupa **fotocopy surat - surat** yang **telah dilegalisir** dan pula **telah dibubuhi meterai cukup** yang **diberi** tanda bukti **T.II.Intv-1.** sampai dengan **T.II.Intv-18.**, serta **dicocokkan** dengan **bukti pembanding asli** dan atau alat bukti pembanding **selainnya**, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II.Intv.-1 : Sertipikat Hak Milik No.1746/Kel.32 Ilir/2017 tanggal 13 April 2017 Surat Ukur No.68/32 Ilir/2017 tanggal 21 November 2016 luas 117 m² atas nama M. Thamrin (Fotocopy dari Fotocopy) ; -----
2. Bukti T.II.Intv-2 : A. Akta Pengoperan Hak No.222/IB-II/1994 tanggal 19 April 1994 (Fotocopy dari Fotocopy) ; -----
- B. Surat Pengakuan Hak tertanggal 14 April (tidak terbaca) (Fotocopy dari Fotocopy) ;
- C. Kwitansi Pelunasan Pembelian Bidang Tanah (Fotocopy dari Fotocopy) ; -----
- D. Kwitansi (tidak terbaca) (Fotocopy dari

Halaman 24 dari Putusan Perkara Nomor 63/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy) ; -----

E. Pernyataan Ahli Waris tertanggal 24 Maret 1994 (Fotocopy dari Fotocopy) ; ---

F. Surat Kuasa tertanggal 5 Mei 1998 (Fotocopy dari Fotocopy) ; -----

G. Surat Keterangan Dijual (tidak terbaca) Tanah 32 Ilir Kebon Gedeh tertanggal 12-9-1953 (Fotocopy dari Fotocopy) ; -----

3. Bukti T.II.Intv.-3 : Surat Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor 384/HM/BPN. 16.71/2017 tanggal 07 Maret 2017 (Fotocopy sesuai asli) ; -----

4. Bukti T.II.Intv.-4 : Surat Pernyataan M. Saman Bin Syafe'i tanggal 23 Nopember 2017 (Fotocopy sesuai asli) ; -----

5. Bukti T.II.Intv.-5 : Surat Pernyaaan Rubiahtun Binti M. Sani Musa tanggal 23 Nopember 2017 (Fotocopy sesuai asli) ; -----

6. Bukti T.II.Intv.-6 : Surat Pernyaaan Husnah Binti Mustofa tanggal 23 Nopember 2017 (Fotocopy sesuai asli); -----

7. Bukti T.II.Intv.-7 : Surat Pernyaaan Hj. Janah Binti H. Anang Nazarudin tanggal 23 Nopember 2017 (Fotocopy sesuai asli); -----

8. Bukti T.II.Intv.-8 : Surat Pernyaaan Hijrah Binti Djahani tanggal 23 Nopember 2017 (Fotocopy sesuai asli) ; -----

9. Bukti T.II.Intv.-9 : Surat Keterangan Hijrah Binti Djahani tanggal 23 Nopember 2017 (Fotocopy sesuai asli) ; -----

10. Bukti T.II.Intv.-10 : Surat Keterangan Wati Binti Ujang tanggal 23 Nopember 2017 (Fotocopy sesuai asli) ; -

11. Bukti T.II.Intv.-11 : Surat Kronologi rumah M. Thamrin tanggal 23 Nopember 2017 (Fotocopy sesuai asli) ; -

12. Bukti T.II.Intv.-12 : Surat Keterangan Kelurahan 32 Ilir

Halaman 25 dari Putusan Perkara Nomor 63/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang No. 145/242/32/12/2017 tanggal
6 Desember 2017 (Fotocopy sesuai asli) ; --

13.Bukti T.II.Intv.-13 : Surat Pernyataan Abdul Hamid tanggal 13
Desember 2017 (Fotocopy sesuai asli) ; ----

14.Bukti T.II.Intv.-14 Kartu Keluarga Nomor 473/1333/V/32/96
tanggal 01-05-1996 atas nama M. Thamrin
(Fotocopy sesuai asli) ; -----

15.Bukti T.II.Intv.-15 : Tanda terima setoran Pajak Bumi dan
Bangunan tahun 2002 sampai tahun 2017
atas nama M. Thamrin (Fotocopy sesuai
asli) ; -----

16.Bukti T.II.Intv.-16 : Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak
Atas tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB)
atas nama M. Thamrin (Fotocopy dari
Fotocopy) ; -----

17.Bukti T.II.Intv.-17 : Surat Resume Penilaian untuk Tanda-
Terima Ganti-Rugi Tanah a.n. M.Thamrin
sebesar Rp. 181.562.100,- (Fotocopy dari
Fotocopy) ; -----

18.Bukti T.II.Intv.-18 : Surat Tanda-Terima Laporan Poisi Nomor
STTLP/07/II/2018/SPKT., Tanggal 4 Januari
2018 a.n. M.Thamrin (Sesuai dengan Asli) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti
tertulis seperti terurai diatas, maka Pihak Penggugat pula
telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, sebagaimana terurai
lengkap kedalam Beraita Acara Sidangnya, bernama ; -----

-.KA. ZAINAL BACHRIE, yang dibawah sumpah menurut agama Islam
yang dianutnya, menerangkan bahwa : -----

-.Saksi mengetahui lokasi tanah yang diakui sebagai kepunyaan Pak
Mustain dan saksi bertemu dengan Pak Mustain baru sekali di
tempat Pak Corizon, pengacara Pak Mustain di Jalan Angkatan
45 ; -----

-.Saksi disuruh oleh Kuasa Hukum Pak Mustain pada waktu itu Pak
Corizon pada tanggal 4 Oktober 2017 untuk memasang plang papan
bicara yang berisi pemberitahuan tentang tanah tersebut

Halaman 26 dari Putusan Perkara Nomor 63/G/2017/PTUN-PLG



kepunyaan Pak Mustain Senen dan saksi tahu perihal kepemilikan tanah tersebut oleh Pak Mustain sejak tahun 2006-an ; -----

-Saksi tahu bahwa tanah tersebut kepunyaan Pak Mustain karena melihat fotocopy surat tanahnya ; -----

-Bahwa pemasangan plang papan bicara tersebut tanpa ijin Ketua Rukun Tetangga setempat (15) ; -----

-.Setelah memasang plang papan bicara tersebut lalu saksi menuju Kantor Lurah serta menyerahkan fotocopy surat surat tanah Pak Mustain ; -----

-Bahwa Pak Lurah ada menyampaikan kabar perihal tanah dimaksud sudah ada pemiliknya dan suratnya sudah sampai Camat ; -----

-.Saksi pernah menghadap Camat IB II dan disarankan untuk memasang plang papan bicara tersebut dan atas pemasangan plang papan bicara tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan ; -

-.Bahwa terhadap Bukti P-4 dan Bukti P-5.1 dan P-5.2 saksi menyatakan bahwasanya ia menerima sms dari Ibu Hijrah dan Pak Thamrin dan nama M.Thamrin dan penulisan Thamrin Jamba kedalam HP saksi adalah saksi sendiri ; -----

-.Plang Papan Bicara tersebut sekarang sudah tidak ada lagi dan tidak tahu diambil oleh siapa ; -----

-.Hubungan antara Ibu Yam dengan Ibu Husnah adalah hubungan keluarga antara kakak dan adik ; -----

-.Nama lengkap Ibu Yam, saksi tidak mengetahuinya ; -----

-.Saksi tahu Pak Abdul Hamid meninggal dunia dari keterangan Ibu Husnah pada tahun 1930-an ; -----

-.Ibu Yam adalah Cucu dari Pak Abdul Hamid ; -----

-.Sewaktu Saksi bertemu Ibu Yam maka Ibu Yam menanyakan kabar Pak Mustain ; -----

-.Meski sudah pernah terima sms dari Pak Thamrin, namun saksi menerangkan bahwa baru sekarang kenal ; -----

-.Saksi mengetahui luas tanah Pak Mustain ada 108 M² (seratus delapan meter persegi), yakni 9 M X 12 M ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut sebagaimana termuat lengkap kedalam Berita Acara Sidang-nya, tidak dibantah oleh Para Pihak yang bersengketa ; -----

Halaman 27 dari Putusan Perkara Nomor 63/G/2017/PTUN-PLG



Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi sedangkan Tergugat II Intervensi selain mengajukan alat-alat bukti tertulis seperti terurai diatas, pula telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, sebagaimana terurai lengkap kedalam Berita Acara Sidangnya, masing-masing bernama ; -----

1. **HIJRAH**, yang dibawah sumpah menurut agama Islam yang dianutnya, menerangkan bahwa : -----

-Saksi mengetahui lokasi bidang tanah kepunyaan Pak M.Thamrin karena saksi lahir dan tinggal di wilayah itu dan kini saksi sebagai Ketua Rukun Tetangga di wilayah tersebut ; -----

-Saksi mengakui menanda-tangani Surat sebagaimana bukti T.II.Intv.-8 dan 9 ; -----

-Pak Thamrin bertempat tinggal di Wilayah Saksi sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 1995-an dan setelah itu Pak M.Thamrin pindah tugas ke Lampung tetapi keluarganya tetap tinggal di situ ; -----

-Bangunan Rumah tempat tinggal Pak Thamrin telah dibongkar habis oleh tukang bernama Hamid atas perintah Pak M.Thamrin pada lebih kurang tahun 2008 ooleh sebab sudah tua dan rusak ;

-Saksi mengetahui surat tanah kepunyaan Pak M.Thamrin, karena Pak M.Thamrin ada menitipkan Fotocopy surat-surat tersebut kepada Saksi ; -----

-Pak Mustain Senen bersama Ibu Elen yang tidak lain adalah istri ke 5 (lima) dari Pak Mustain Senen, pernah datang ke Lokasi bidang tanah kepunyaan M.Thamrin tersebut berada didampingi Saksi selaku Ketua RT, Bapak Iskandar selaku Kepala Seksi Pemerintahan dari Pihak Kelurahan, sedangkan Pak Mustain sendiri lupa dimana letak keberadaan bidang tanahnya, karena letak bidang tanah Pak Mustain menurut yang diingatnya adalah berbatasan dengan sungai kecil di sebelah ulu dan menyatakan bukan disitu letak tanahnya namun Ibu Elen bersikukuh menyatakan disitulah letak tanah Pak Mustain ; -----

-Kedatangan Ibu Elen sekitar awal tahun 2017 bersama Kuasa Hukumnya dan juga menitipkan surat berisi himbuan penghentian kegiatan diatas tanah tersebut serta menanyakan seseorang yang bernama Thamrin Bin Jambak dan saya jawab

Halaman 28 dari Putusan Perkara Nomor 63/G/2017/PTUN-PLG



bahwa warga saya tidak ada yang bernama Thamrin Bin Jambak yang ada Thamrin Bin Haban ; -----

-Sesuai Daftar Calon Penerima Ganti Rugi Pembangunan Jembatan Musi VI maka Pak M.Thamrin adalah salah satu calon penerima ganti-rugi tersebut ; -----

-Menurut yang diketahuinya maka nama orang tua Pak M.Thamrin adalah Habban dan bukan Jambak ; -----

-Saksi kenal dengan seseorang yang bernama Haji Ahmad yang keturunannya ada tinggal di wilayah rukun tetangga yang dipimpinnya, antara lain bernama Asnah atau Cek Senah ; -----

-Saksi tidak tahu kapan H.Ahmad meninggal dunia ; -----

-Saksi tidak tahu apakah rumah Pak.M.Thamrin tersebut pernah disewakan dan pula tidak kenal dengan seseorang yang bernama Nurjanah ; -----

-Saksi mengetahui batas-batas bidang tanah kepunyaan Pak M.Thamrin saat ini, yakni sebelah Utara berbatas dengan rumah Hj. Romlah, sebelah Selatan rumah Sembirin, sebelah Barat tanah Husnah, sebelah Timur Husnah ; -----

-Sepengetahuan Saksi maka sejak kecil dilokasi tanah tersebut tidak ada sungai ; -----

-Ukuran tanah Pak M.Thamrin dengan panjang lebih kurang 9 M (sembilan meter) dan kebelakang 13 m (tiga belas meter) ; -----

-Saksi mengetahui ada surat tanah Pak M.Thamrin karena fotocopy Sertipikat Hak Milik atas nama M. Thamrin ada dititipkan pada Saksi ; -----

2.HUSNAH, yang dibawah sumpah menurut agama Islam yang dianutnya, menerangkan bahwa : -----

-Sejak kecil Saksi tahu orang tua Pak Thamrin beserta keluarganya tinggal disitu ; -----

-Sepengetahuan Saksi maka orang tua Pak Thamrin beserta keluarganya tinggal disitu sejak tahun 1970-an ; -----

-Sepengetahuan Saksi, kemungkinan bukan orang tua Pak M. Thamrin yang membangun rumah disitu karena orang tua perempuan Pak M.Thamrin yang bernama Habibah yang membeli rumah itu dari H.Ismail ; -----

-Saksi merupakan keluarga Pak.H. Abdul Hamid bin Saparin yang

Halaman 29 dari Putusan Perkara Nomor 63/G/2017/PTUN-PLG



tidak lain adalah kakek saksi ; -----

-Pak M.Thamrin menempati rumah beserta keluarganya sejak tahun 2002-an dan pernah menjadi Ketua Rukun Tetangga disitu dan lalu pindah tugas ke Lampung ; -----

-Sewaktu pindah ke Lampung maka rumah ditempati oleh Firdaus atas ijin Pak M.Thamrin ; -----

-Pak H.Abdul Hamid adalah kakek saksi yang meninggal dunia pada tahun 1930-an ; -----

-Saksi adalah adek Ibu Yam dan cucu dari H.Abdul Hamid ; -----

-Saksi kenal A.Hamid karena hubungan mertua dengan menantu ;

-A.Hamid berkerja sebagai Tukang / Buruh Bangunan dan dialah yang membongkar rumah Pak M.Thamrin pada tahun 2008 atas suruhan Pak M.Thamrin karena rumah sudah tua dan rusak ; -----

-Saksi tahu nama orangtua lelaki Pak Thamrin bernama Haban ; -----

3.A.HAMID, yang dibawah sumpah menurut agama Islam yang dianutnya, menerangkan bahwa ; -----

-Saksi kenal dengan Ibu Husnah karena, Ibu Husnah adalah mertuanya ; -----

-Saksi yang membongkar rumah Pak M.Thamrin pada tahun 2008-an atas suruhan Pak M.Thamrin karena sudah tua dan rusak ; -----

-Saksi tidak pernah melihat atau tahu ada pemasangan plang papan bicara tentang tanah Pak Mustain diatas tanah Pak M.Thamrin ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut sebagaimana termuat lengkap kedalam Berita Acara Sidang-nya, tidak dibantah oleh Para Pihak yang bersengketa ; -----

Menimbang, bahwa baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat serta Tergugat II Intervensi untuk selanjutnya telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 8 Pebruari 2018 pada persidangan tanggal 8 Pebruari 2018., yang pada pokoknya bertetap pada masing-masing jawab-jinawab dan bukti tertulis serta saksi dalam persidangannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan.-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa tersebut diatas adalah sebagaimana berita acara persidangan yang merupakan



satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai pada duduk sengketa di atas ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah : -----

Sertipikat Hak Milik Nomor 1746/Desa/Kel. 32 Ilir., Tanggal 13 April 2017, Surat Ukur Nomor 68/32 Ilir/2016., Tanggal 21 November 2016, Luas 117 M² (Seratus Tujuh Belas Meter Persegi) atas nama M. Thamrin (Tergugat II Intervensi) ; -----

Menimbang, bahwa melalui persidangan yang telah ditetapkan untuk itu sebagaimana lengkap terurai kedalam Berita Acara Sidang dan pertimbangan Tentang Duduknya Sengketa diatas, maka Pihak Tergugat telah menyerahkan jawaban yang memuat eksepsi-eksepsi selain uraian jawaban terhadap pokok sengketanya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut untuk selanjutnya Penggugat telah membantahnya melalui Replik yang pada pokoknya bertatap pada dalil-dalil gugatan semula dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat II Intervensi yang masuk dan diterima setelah Duplik Tergugat diterima oleh Majelis Hakim, pula telah mengajukan tanggapan / jawaban terhadap Gugatan dan Replik Penggugat yang memuat eksepsi-eksepsi selain uraian jawaban terhadap pokok sengketanya ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka terhadap tanggapan / jawaban Tergugat II Intervensi dimaksud, maka baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat tidak mengajukan tanggapan lebih lanjut seperti lengkap termuat kedalam Berita Acara Sidangnya oleh sebab apa yang dieksepsi oleh Tergugat II Intervensi pada dasarnya sudah termuat kedalam Jawaban Tergugat dan Duplik juncto Replik dan Gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena adanya eksepsi

Halaman 31 dari Putusan Perkara Nomor 63/G/2017/PTUN-PLG



Tergugat vide Tergugat II Intervensi tersebut, olehnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan perihal eksepsi dimaksud ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim maka apabila ternyata eksepsi dapat dibuktikan dan benar menurut hukum, maka pemeriksaan sengketa dalam perkara ini akan dicukupkan sampai dengan pertimbangan hukum eksepsi usai dipertimbangkan, dan namun jika eksepsi-eksepsi tersebut tidak dapat dibuktikan benar, dengan demikian pemeriksaan terhadap perkaranya akan dilanjutkan dengan memeriksa pokok sengketa dalam perkara ini ; -----

I. **DALAM EKSEPSI** : -----

Menimbang, bahwa melalui eksepsi-eksepsi tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. Esensi Gugatan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri karena gugatan Penggugat mengenai sengketa hak kepemilikan / perdata (vide dalil eksepsi Tergugat angka 2) ; -----
2. Gugatan Penggugat telah Lampau Waktu / Verjaring / Daluarsa (vide dalil eksepsi Tergugat angka 3); -----
3. Gugatan Penggugat salah alamat (vide dalil eksepsi Tergugat II Intervensi angka 4 point ke satu) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi nomor urut 1 diatas perihal "Esensi Gugatan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri karena gugatan Penggugat mengenai sengketa hak kepemilikan / perdata (vide dalil eksepsi Tergugat angka 2)" (vide dalil eksepsi Tergugat angka 2), selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan hukum berikut : -----

Menimbang, bahwa : -----

- Penggugat mendalilkan bahwasanya Penggugat menguasai sebidang tanah beserta Rumah Limas yang berdiri diatasnya terletak di Jalan Pangeran Sido Ing Lautan, Lorong Kebon Gede-II, RT. 005, RW.002, Kelurahan Ilir Barat-II, Kota Palembang seluas lebih kurang 96 M² (sembilan puluh enam meter persegi) merupakan warisan dari ayah Penggugat bernama Mohamad Senen bin Hadji Ali / Mohamad Senen bin H.Ali yang diperoleh membeli dari Dahlan bin Nangtjik berdasar Surat Djual Beli, tanggal 28 Juni 1949 (vide Bukti P.1-1) juncto Soerat Djoeal Beli Roemah, tanggal 23 Januari 1946 (vide Bukti P.1-2) yang tidak



lain juga merupakan salah satu dari ahli waris dari H.A.Hamid ; --

-Rumah Limas yang berdiri diatas bidang tanah dimaksud didirikan berdasar Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kota Palembang, Nomor 122/IM., Tanggal 17 Djanuari 1959 atas nama Madani yang menempati rumah atas ijin lisan dari Mohamad Senen bin Hadji Ali / Mohamad Senen bin H.Ali dan telah didirikan kembali setelah dibongkar habis pada tahun 1956 oleh Mohamad Senen bin Hadji Ali / Mohamad Senen bin H. Ali melalui Madani ; -----

-Rumah Limas dimaksud kemudian kosong tidak berpenghuni setelah Madani dan kawan-kawan meninggalkannya, sedangkan Penggugat tidak juga menempatinnya, namun diatas bidang tanah tersebut dipasang "papan bicara" / "plang" bertuliskan nama Penggugat dan kemudian "hilang" / "dicuri orang" ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian dalil sebagai alasan gugatan maupun replik Penggugat yang mengetengahkan perihal alas hak gugat yang termasuk didalamnya mengenai asal-muasal alas hak kepemilikan berupa jual-beli, yang dipertentangkan melalui jawab-jinawab dalam persidangannya maka alasan dimaksud menurut hemat Majelis Hakim menjadi wajar dikemukakan untuk alasan gugatan sebagai dasar alas hak gugat melalui Badan Peradilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan pada kenyataannya memang benar yang digugat oleh Penggugat adalah keputusan produk dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang selaku Tergugat dalam perkara Nomor 63/G/2017/PTUN-Plg berupa **Sertipikat Hak Milik Nomor 1746/Desa/Kel. 32 Ilir., Tanggal 13 April 2017, Surat Ukur Nomor 68/32 Ilir/2016., Tanggal 21 November 2016, Luas 117 M² (Seratus Tujuh Belas Meter Persegi)** atas nama **M. Thamrin** (Tergugat II Intervensi) ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo merupakan keputusan tertulis yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang in casu Tergugat sebagaimana dimaksud bunyi Pasal 53 Ayat (1) juncto Ayat 2 Huruf a dan atau Huruf b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kesatu dari

Halaman 33 dari Putusan Perkara Nomor 63/G/2017/PTUN-PLG



Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjadi kewenangan Badan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sepanjang terkait proses / prosedur penerbitannya dan tidak mengandung unsur-unsur eksestif yang menyebabkan untuk tidak dapat diperiksanya lebih lanjut terhadap objek sengketa oleh sebab ketentuan Pasal 2 juncto Pasal 49 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan atau ketentuan lain yang bersifat eksestif selain sebagaimana diatur dalam Pasal 2 juncto Pasal 49 tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian pula sebagaimana pertimbangan hukum diatas olehnya eksepsi Tergugat terkait Gugatan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri tersebut sudah sepatutnya ditolak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi nomor urut 2 diatas perihal "Gugatan Penggugat telah Lampau Waktu / Verjaring / Daluarsa (vide dalil eksepsi Tergugat angka 3), selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan hukum berikut : -----

Menimbang, bahwa : -----

- melalui dalil gugatan seperti terurai kedalam dalil angka 3, telah dengan tegas kiranya tanpa bukti sebaliknya yang dapat menghalangi ketentuan tenggang waktu gugat bagi Penggugat adalah diketahuinya objek gugatan pada sekitar "akhir bulan Juli 2017" ; -----
- melalui dalil repliknya, pula Penggugat telah membantah dengan argumen hukum yang relevant sebagaimana terurai kedalam dalil replik angka 3 yang pada pokoknya mempertanyakan kembali dalil eksepsi Tergugat tersebut yang mengemukakan perihal pengetahuan Penggugat akan objek sengketa pada "setidak-tidaknya tahun 2014", sedangkan objek sengketa baru terbit pada tanggal **13 April 2017** (vide dalil eksepsi angka 3 alenia terakhir, halaman 3) ; -----

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat dibuat dan ditanda-tangani oleh Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 28 September 2017 serta didaftar di Kepaniteraan Muda Perkara

Halaman 34 dari Putusan Perkara Nomor 63/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 28 September 2017 dan terdaftar dibawah Register Perkara Nomor 63/G/2017/PTUN-Plg ; -----

Menimbang, bahwa karena objek gugatan berupa **Sertipikat Hak Milik** a quo yang terbit pada tanggal **13 April 2017**, pula tidak dibantah telah diketahui oleh Penggugat pada akhir bulan Juli 2017, sehingga mustahil jika objek sengketa telah diketahui oleh Penggugat pada kisaran tahun 2014 maka jika dihitung sejak objek sengketa dimaksud diketahui dan perkara-nya lalu didaftar serta tercatat sebagai Gugatan pada register perkara pada Kepaniteraan Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 28 September 2017 adalah sangat relevan jika menurut hemat Majelis Hakim, gugatan Penggugat belum lewat tenggang waktu gugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka eksepsi Tergugat terkait Gugatan Penggugat telah Lampau Waktu / Verjaring / Daluarsa tersebut sudah sepatutnya ditolak ; -----

Menimbang, bahwa kemudian terhadap eksepsi nomor urut 3 diatas perihal "Gugatan Penggugat salah alamat (vide dalil eksepsi Tergugat II Intervensi angka 4 point ke satu), selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan hukum berikut : -----

Menimbang, bahwa : -----

-.seperti telah dipertimbangkan diatas maka melalui gugatannya, Penggugat mendalilkan menguasai sebidang Tanah dengan Rumah Limas yang berdiri diatasnya terletak di Jalan **Pangeran Sido Ing Lautan**, Lorong **Kebon Gede-II**, RT. **005**, RW.**002**, Kelurahan **Ilir Barat-II**, Kota **Palembang**, seluas lebih kurang **96 M² (sembilan puluh enam meter persegi)** ; -----

-.sesuai fakta bukti T.II.Intv.-1 juncto bukti T-1 berupa **Buku Tanah** juncto **Sertipikat Hak Milik** Nomor **1746/Desa/Kel. 32 Ilir.**, Tanggal **13 April 2017**, **Surat Ukur** Nomor **68/32 Ilir/2016.**, Tanggal **21 November 2016**, Luas **117 M² (Seratus Tujuh Belas Meter Persegi)** atas nama **M. Thamrin** (Tergugat II Intervensi) terkait bukti T.II.Intv.1-2 berupa Surat Pengoperan Hak Nomor **222/IB-II/1994** yang diketahui Camat Ilir Barat II.,

Halaman 35 dari Putusan Perkara Nomor 63/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang terletak di Kelurahan 32 Ilir., RT 05., Ilir Barat II., Kota Palembang juncto bukti T.II.Intv.-17 berupa Resume Penilaian perihal Bidang Tanah yang terletak di Jalan Pangeran Sido Ing Lautan., Lorong Kebun Gede II., RT. 05., Rw. 02., Kelurahan 32 Ilir., Kecamatan Ilir Barat II., Kota Palembang juncto Kartu Keluarga atas nama M.Thamrin beralamat di 32 Ilir., Kec. IB II., RT. 05., RW. 02., Jalan Pangeran **Sido Ing Lautan.**, Lorong **Kebun Gede II.**, Nomor 135., Rt. **05.**, Rw. **02.**, Kelurahan **32 Ilir.**, Kecamatan **Ilir Barat II.**, Kota **Palembang** ; -----

Menimbang, bahwa letak bidang tanah sebagaimana fakta hukum antara yang diakui sebagai dikuasai oleh Pengugat / Mustain Senen menurut hemat Majelis Hakim *tidaklah* berbeda secara signifikan dengan *letak* bidang tanah Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi / M.Thamrin (bin Jambak), yakni sama-sama menunjuk letak bidang tanah di Jalan **Pangeran Sido Ing Lautan**, Lorong **Kebon Gede-II**, RT. **005**, RW.**002**, Kelurahan **Ilir Barat-II**, Kota **Palembang**, kecuali adanya perbedaan luasan bidang tanahnya dan tidak diyakininya oleh Pengugat Prinsipal sebagaimana keterangan Saksi Hijrah perihal satu bagian batas tanah Pak Mustain adalah sungai sedangkan menurut keterangan saksi-saksi maka dilingkungan wilayah dimana tanah tersebut berada sejak dahulu tidak ada sungai ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum seperti dipertimbangkan diatas dan oleh karena letak bidang tanah yang ditunjuk oleh kedua-belah pihak menurut bukti masing-masing ternyata sama menurut wilayah hukumnya yang berada di Lingkungan Rukun Tetangga / RT 15, dengan demikian pula maka menurut hemat Majelis Hakim olehnya eksepsi Tergugat II Intervensi perihal Gugatan Pengugat salah alamat belumah dapat dibuktikan melalui eksepsi dimaksud dan sudah sepatutnya eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat juncto eksepsi Tergugat II Intervensi ditolak, olehnya terhadap sengketa perkara ini akan dipertimbangkan lebih lanjut melalui pertimbangan hukum pokok sengketa sepanjang terdapat

Halaman 36 dari Putusan Perkara Nomor 63/G/2017/PTUN-PLG



relevansi terkait pertimbangan hukum terhadap permasalahan hukumnya dan pula akan dipertimbangkan bersama-sama pertimbangan hukum terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi angka 3 dan angka 4 point ke dua, point ke tiga dan point ke empat yang belum dipertimbangkan melalui pertimbangan hukum dalam eksepsi ini karena eksepsi-eksepsi dimaksud menurut hemat Majelis Hakim merupakan eksepsi lain-lain yang akan dipertimbangkan bersama-sama pertimbangan hukum pokok sengketa; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam Tergugat menerbitkan Keputusan berupa **Sertipikat Hak Milik Nomor 1746/Desa/Kel. 32 Ilir.**, Tanggal **13 April 2017**, **Surat Ukur Nomor 68/32 Ilir/2016.**, Tanggal **21 November 2016**, Luas **117 M² (Seratus Tujuh Belas Meter Persegi)** atas nama **M. Thamrin** (Tergugat II Intervensi) telah sesuai ataukah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan / atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan Replik Penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan pokok untuk memohon pembatalan terhadap objek sengketa *a quo*, karena dikeluarkannya objek sengketa tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan AAUPB (*vide* Posita Gugatan angka 5) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil - dalil gugatan dari Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan bantahannya sebagaimana diuraikan dalam Jawaban maupun Dupliknya *vide* sanggahan / Jawaban Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya mengemukakan bahwasanya dalam Tergugat dalam mengeluarkan keputusan TUN terhadap Tergugat telah berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AAUPB pada pokoknya meliputi Asas Kepastian Hukum,



Asas Kecermatan, dan Asas Ketidak-berpihakan (*vide* Jawaban Tergugat angka 4 juncto tanggapan-jawaban Tergugat II Intervensi angka 5) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti **P-1.1., P-1.2., P-2., P-3 dan P-4** serta **P-5.1 dan P-5.2**, dan mengajukan saksi sebanyak 1 (satu) orang ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya maka Tergugat juga telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti **T-1** sampai dengan **T-11**, dan tidak mengajukan saksi, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim ; ---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya maka Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti **T.II.Intv.-1** sampai dengan **T.II.Intv-18**, dan mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang ; -----

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab dan bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Para Pihak melalui persidangan untuk itu, selanjutnya diperoleh fakta hukum yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum eksepsi seperti telah dipertimbangkan diatas sebagai berikut ; -----

1. Bahwa **Buku Tanah** atas **Sertipikat Hak Milik** Nomor **1746/Desa/Kel. 32 Ilir** juncto **Sertipikat Hak Milik** Nomor **1746/Desa/Kel. 32 Ilir.**, Tanggal **13 April 2017**, **Surat Ukur** Nomor **68/32 Ilir/2016.**, Tanggal **21 November 2016**, Luas **117 M² (Seratus Tujuh Belas Meter Persegi)** atas nama **M. Thamrin** (Tergugat II Intervensi) dengan batas-batas tanah masing-masing terletak tidak berbeda secara signifikan dengan *letak* bidang tanah yang diakui sebagai dikuasai oleh Penggugat / Mustain Senen yang sama-sama menunjuk letak di Jalan **Pangeran Sido Ing Lautan**, Lorong **Kebon Gede-II**, RT. **005**, RW.**002**, Kelurahan **Ilir Barat-II**, Kota **Palembang**, meski terdapat perbedaan kepastian letak bidang tanah yang ditunjuk yang disatu sisi Pihak Penggugat tidak menunjuk nomor posisi bangunan sedangkan Pihak Tergugat II Intervensi menunjuk nomor posisi bangunan, bernomor 135,



termasuk luasan bidang tanah masing-masing, untuk Penggugat / Mustain Senen sebagaimana luasan bidang tanah yang diakui seluas lebih kurang **96 M² (Sembian Puluh Enam Meter Persegi)** sedangkan Tergugat II Intervensi / M.Thamrin sebagaimana Sertipikat Hak Milik atas nama M.Thamrin seluas **117 M² (Seratus Tujuh Belas Meter Persegi)** ; -----

2. Bahwa Penggugat mendalilkan **menguasai sebidang tanah** beserta **Rumah Limas**-nya yang pada lebih kurang tahun 1956 (vide Bukti P-3) dengan ukuran 7 (tujuh) X (kali) 14 (empat belas) m (meter) dibongkar habis oleh Mohamad Senen bin Hadji Ali / Mohamad Senen bin H. Ali melalui Madani dan lalu dibangun kembali dengan ukuran yang sama dan berstruktur bangunan "bertingkat" ditempati oleh Madani ;

2.1. Bahwa letak bidang tanah yang diakui sebagai kepunyaan Penggugat menurut Bukti P-1.1 menunjuk Letak Bidang Tanah di "Kampung 32 Ilir, Kebon Gedeh"., Bukti P-1.2 menunjuk Letak Bidang Tanah di "Kampoeng 32 Ilir, Kebon Gedeh, Palembang" dan Bukti P-3 menunjuk Letak Bidang Tanah "dibelakang Dj.Kebon Gedeh., Kampung 32 Ilir, dengan batas-batas tanah : -----

-.Sebelah Ulu / SELATAN berbatasan dengan SUNGAI KECIL ; -----

-.Sebelah Ilir / UTARA berbatasan dengan tanah Dahlan bin Nangtijk ; -----

-.Sebelah Darat / BARAT berbatasan dengan tanah Amak bin Djamal ; -----

-.Sebelah Laut / TIMUR berbatasan dengan rumah almarhum H.A.Hamid bin Safarin / A.Hamid bin Sjaprin ; -----

2.2. Bahwa Rumah Limas dimaksud selanjutnya tidak dihuni lagi setelah Madani dan kawan-kawan meninggalkannya, sedangkan Penggugat tidak juga menempatnya hingga gugatan ini diperiksa dalam persidangan in casu dan lalu dipasang "papan bicara" /



"plang" bertuliskan nama Penggugat dan kemudian
"hilang" / "dicuri orang" ; -----

3. Bahwa menurut keterangan Saksi Pihak Penggugat bernama **KA. ZAINAL BACHRIE**, maka saksi disuruh memasang papan bicara atas nama Mustain Senen / Penggugat diatas bidang tanah sertipikat hak milik a quo atas nama M.Thamrin / Tergugat II Intervensi tersebut oleh Pengacara Pak Mustain bernama Corizon dan saran dari Camat dan "tahu" tanah itu kepunyaan Pak Mustain / Penggugat sejak tahun 2016 ; -----

3.1. Bahwa saksi tidak mengenal seseorang bernama Ibu Yam, namun tahu bahwasanya Ibu Yam adalah kakak kandung dari Ibu Husnah yang juga cucu dari Pak Abdul Hamid / H.Abdul Hamid dan saksi tahu dari Ibu Husnah perihal Pak Abdul Hamid tersebut meninggal dunia pada tahun 1930 ; -----

3.2. Bahwa menurut Saksi maka ibu Yam "kenal" dengan Pak Mustain karena Ibu Yam ada bertanya kepada saksi tentang kabar Pak Mustain ; -----

4. Bahwa menurut keterangan Saksi Pihak Tergugat II Intervensi bernama **HIJRAH**, maka Pak Mustain Senen bersama Ibu Elen pernah datang ke Lokasi bidang tanah kepunyaan M.Thamrin tersebut berada, didampingi Saksi selaku Ketua RT, Bapak Iskandar selaku Kepala Seksi Pemerintahan dari Pihak Kelurahan, sedangkan Pak Mustain sendiri lupa dimana letak keberadaan bidang tanahnya, karena letak bidang tanah Pak Mustain **menurut yang diingatnya** adalah **berbatasan** dengan **sungai kecil** di sebelah **ulu** dan menyatakan bukan disitu letak tanahnya namun Ibu Elen bersikukuh menyatakan disitulah letak tanah Pak Mustain ; -----

4.1. Bahwa Pak Thamrin tinggal bersama orang tuanya di Wilayah Saksi sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 1995-an dan setelah itu Pak M.Thamrin pindah tugas ke Lampung tetapi keluarganya tetap tinggal di situ ; -----

4.2. Bahwa kedatangan Ibu Elen sekitar awal tahun 2017

Halaman 40 dari Putusan Perkara Nomor 63/G/2017/PTUN-PLG



bersama Kuasa Hukumnya menanyakan seseorang yang bernama Thamrin Bin Jambak dan Saksi menjawab bahwasanya warga Saksi tidak ada yang bernama Thamrin Bin Jambak dan yang ada Thamrin Bin Haban ; -----

4.3. Bahwa sesuai Daftar Calon Penerima Ganti Rugi Pembangunan Jembatan Musi VI maka Pak M.Thamrin adalah salah satu calon penerima ganti-rugi tersebut ; -----

4.4. Bahwa sepengetahuannya maka nama orang tua Pak M.Thamrin adalah Haban dan bukan Jambak ; ---

4.5. Bahwa batas tanah kepunyaan Pak M.Thamrin adalah : -----

-.Sebelah UTARA berbatasan dengan tanah Jalan ; --

-.Sebelah SELATAN berbatasan dengan tanah Siti Romlah atau Sembiring ; -----

-.Sebelah BARAT berbatasan dengan tanah Siti Saerah ; -----

-.Sebelah TIMUR berbatasan dengan tanah Husnah atau Saenah ; -----

4.6. Bahwa sepengetahuan saksi maka sejak saksi kecil diwilayah tersebut tidak ada sungai ; -----

5. Bahwa menurut keterangan Saksi Pihak Tergugat II Intervensi bernama **HUSNAH** tidak kenal dengan Pak Mustain Senen / Penggugat ; -----

5.1. Bahwa saksi kenal Pak M.Thamrin termasuk orang tuanya karena sejak saksi kecil, dan yang saksi tahu maka mereka tinggal disitu sejak tahun 1970-an dimana Pak M. Thamrin menempati bersama keluarganya sejak tahun 2002-an dan bahkan Pak M.Thmarin juga pernah menjabat Ketua RT disitu sebelum pindah tugas ke Lampung ; -----

5.2. Bahwa bangunan rumah Pak M. Thamrin tersebut bukan dibangun oleh orang tuanya, karena pemilik rumah semula adalah Pak H.Ismail yang menjual



kepada Ibu Habibah, yakni orang tua perempuan dari Pak.M.Thamrin ; -----

- 5.3. Bahwa Saksi adalah cucu dari Pak H. Hamid bin Saparin yang meninggal dunia pada tahun 1930-an ;
- 5.4. Bahwa A. Hamid adalah menantu saksi dan pekerjaannya adalah tukang bangunan ; -----
- 5.5. Saksi tahu nama orang tua lelaki Pak M.Thamrin bernama Haban ; -----
- 5.6. Karena sudah tua serta rusak maka pada tahun 2008 dibongkar oleh A. Hamid atas suruhan Pak. M.Thamrin ; -----
6. Bahwa menurut keterangan Saksi Pihak Tergugat II Intervensi bernama **ABDUL HAMID**, maka saksi adalah orang yang membongkar bangunan rumah kepunyaan M.Thamrin / Tergugat II Intervensi pada tahun 2008 atas suruhan M.Thamrin / Tergugat II Intervensi ; -----
- 6.1. Bahwa Ibu Husnah adalah mertua saksi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terkonstantering seperti dipertimbangkan diatas, menurut hemat Majeis Hakim telah terdapat hal-hal yang kiranya perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut antara lain mengenai alas hak bagi Penggugat terkait gugatan terhadap subjek Penggugat maupun terhadap objek sengketaanya, selain alas hak kepemilikan bidang tanah atas nama M.Thamrin sebagaimana bukti-bukti yang diajukan melalui persidangannya ; -----

Menimbang, bahwa pemegang hak atas bidang tanah adalah M.Thamrin yang tidak lain adalah juga selaku Tergugat II Intervensi sebagaimana objek sengketa in casu berupa **Sertipikat Hak Milik Nomor 1746/Desa/Kel. 32 Ilir., Tanggal 13 April 2017, Surat Ukur Nomor 68/32 Ilir/2016., Tanggal 21 November 2016, Luas 117 M² (Seratus Tujuh Belas Meter Persegi)** atas nama **M. Thamrin** , sedangkan subjek tersurat sebagaimana Gugatan Penggugat, tegas disebutkan sebagai M.Thamrin bin Jambak ; -----

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya, maka diperoleh keterangan bahwasanya orang tua lelaki dari M.Thamrin bernama



Haban, yang artinya jika M.Thamrin memakai nama "kehormatan" keluarga dan menggunakan nama "Haban" dibelakang kata "Bin", menurut Majelis Hakim kiranya sudah tepat dan benar jika tersurat lengkap sebagai "M.Thamrin Bin **Haban**", bukan M.Thamrin Bin **Jambak** ; -----

Menimbang, bahwa akan tetapi meski dari fakta-fakta hukum yang terkuak seperti telah dipertimbangkan diatas dan setelah Majelis Hakim mengkonstantir serta mencermati lebih lanjut terhadap alat-alat bukti tertulis selain dan sebagaimana alat bukti seperti telah dipertimbangkan diatas, namun terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pihak Penggugat menurut hemat Majelis Hakim kiranya terdapat hal-hal yang perlu untuk terlebih dahulu dikaji dan dipertimbangkan lebih lanjut, yakni terhadap bukti P-1-1., P.1-2 juncto P-2 juncto P.1-1 dan P-3 ; -----

Menimbang, bahwa bukti Penggugat bertanda bukti P-1-1., P.1-2 juncto P-2 juncto P.1-1 dan P-3 merupakan alat-bukti pokok yang telah diajukan guna mempertahankan dalil gugatan maupun replik-nya ; -----

Menimbang, bahwa menurut literatur bahasa Indonesia perihal Ejaan Bahasa Indonesia (EBI) maka sebagaimana diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan / Mendikbud, Nomor 50 / 2015., tentang Penggantian Penyebutan Nomenklatur "EYD" / Ejaan Yang Diperbaharui menjadi "EBI" / Ejaan Bahasa Indonesia., olehnya Penyempurnaan "EYD" / Ejaan Yang Diperbaharui berdasar Peraturan Mendikbud / Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 46 / 2009., tentang Revisi "EYD" 1987 *dinyatakan tidak berlaku lagi*, sedangkan Penyempurnaan "EYD" / Ejaan Yang Diperbaharui Peraturan Mendikbud / Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 05439/U/1987., tentang Revisi "EYD" 1975, juncto Pedoman Umum berupa Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan / Keputusan Mendikbud Nomor 0196/U/1975., Tanggal 27 Agustus 1975., juncto Ejaan Baru dan Ejaan yang *disempurnakan* berdasar Keputusan Presiden RI / Keppres RI Nomor 57 / 1972 yang diresmikan ada Hari Ulang Tahun / HUT Kemerdekaan RI., tanggal 17 Agustus 1972, perihal Ejaan Yang Disempurnakan.,

Halaman 43 dari Putusan Perkara Nomor 63/G/2017/PTUN-PLG



juncto Ejaan Lembaga Bahasa & Kesusasteraan / Ejaan Baru,
berdasar Surat Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan / SK
Mendikbud Nomor 062/1967., Tanggal 19 September 1967,
menetapkan : -----

- huruf "tj" menjadi huruf "c" ; -----
- huruf "dj" menjadi huruf "j" ; -----
- huruf "j" menjadi huruf "y" ; -----
- huruf "nj" menjadi huruf "ny" ; -----
- huruf "sj" menjadi huruf "sy" ; ----- dan
- huruf "ch" menjadi huruf "kh". -----

Menimbang, bahwa meski menurut isi kalimat dari maksud surat tersebut (vide bukti P.1-1., P.1-2 juncto P-2 juncto P.1-1 dan P-3) bekesuaian dengan dasar dari alas hak sebagaimana ditunjuk oleh surat-surat bukti dimaksud, akan tetapi jika dicermati lebih lanjut terhadap status kepastian pembuatan suratnya ternyata ada terdapat kelalaian yang harus dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa kelalaian mana seperti tertulis / tersurat kata "Juni" pada bukti P.1-1 dan "Januari" pada bukti P.1-2 juncto isi surat bukti P-2 yang menunjuk bukti P.1-1 dan P.1-2 juncto isi bukti P-3 perihal surat permohonan dari Sdr. Madani bin Usman yang semestinya menurut ketentuan sebagaimana pertimbangan hukum diatas "seharusnya" tersurat Djanuari dan Djuni karena surat bukti bertanda-bukti P.1-1 dan P.1-2 juncto bukti P-3 a quo masing-masing dibuat pada tahun 1946., tahun 1949 dan 1959, jauh sebelum Surat Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan / SK Mendikbud Nomor 062/1967., Tanggal 19 September 1967 diberlakukan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum seperti telah dipertimbangkan diatas menurut dasar hukumnya, olehnya kelalaian yang menyebabkan kekeliruan dalam penulisan huruf "Januari" maupun "Juni" tersebut pada tahun 1949 dan tahun 1946 cukup kiranya menjadi landasan bagi Majelis Hakim untuk meragukan "kesahihan" lebih lanjut terhadap surat-surat bukti tersebut ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1-1., P.1-2 juncto P-2 juncto P.1-1 dan P-3 yang merupakan alas hak bagi Penggugat diragukan kesahihannya sebagaimana pertimbangan hukum tersebut, oleh karena itu terhadap bukti P.1-1., P.1-2 juncto P-2 juncto P.1-1 dan P-3 menurut hemat Majelis Hakim patut kiranya untuk dikesampingkan serta tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum seperti telah dipertimbangkan diatas kiranya menjadi fakta bukti terkait identitas nama pemegang hak atas sertipikat objek sengketa serta alas hak bagi Penggugat serta sebagaimana keterangan saksi dari Hijrah yang tidak dibantah oleh Para Pihak melalui persidangan untuk itu perihal "adanya" keraguan dari Penggugat Prinsipal atas nama Mustain Senen pada ketika "mencari" bidang tanahnya yang menurut Penggugat Prinsipal / Mustain Senen ada terdapat sungai kecil terkait batas bidang tanahnya identik dalil gugatan Penggugat, sedangkan fakta bukti dan sesuai keterangan saksi-saksi dibawah sumpah diterangkan perihal diwilayah tersebut tidak ada sungai ; -----

Menimbang, bahwa alas hak asal-muasal jual-beli bidang tanah antara bidang tanah yang diakui oleh Mustain Senen selaku Penggugat yang berasal dari Ahli Waris H.Abdul Hamid dengan alas hak asal-muasal jaul-beli bidang tanah yang diakui sebagai kepunyaan M.Thamrin (bin Haban) selaku Tergugat II Intervensi antara lain termasuk perolehan dari orang tua perempuan / Ibu, bernama Habibah yang membeli dari H.Ismail, dimana menurut bukti T-6 vide Bukti T.II.Intv.1-2 lampiran E yang pada pokoknya menguraikan perihal pernyataan tertanggal 24 Maret 1994 dari Ahli Waris dari H.Ismail bin H.Yasin dan (istrinya) Saidah (Saudah) pada intinya menyatakan bahwasanya "... (dan seterusnya) almarhum dengan almarhumah semasa hidupnya memiliki antara lain (dan seterusnya) sesuai dengan jual beli dari **H.Abdul Hamid** kepada Matdani tanggal **12-9-1953** ... (dan seterusnya) juncto bukti T.II.Intv-1.2 lampiran G kemudian tanah dan rumah tersebut dijual lagi oleh Matdani kepada Saudah (Saidah) sesuai kwitansi (vide bukti T-4) tanggal 21 April 1961



menurut hemat Majelis Hakim dapat terkonstantir berasal dari rumpun yang sama, yakni H.Abdul Hamid atau H.Abdul Hamid bin Safarin / Saparin, baik oleh ahli waris maupun "langsung" dengan H.Abdul Hamid atau H.Abdul Hamid bin Safarin / Saparin melalui Matdani (vide (lampiran) bukti T-6 berupa Silsilah Ahli Waris H.Abdul Hamid Bin Saparin) jo. Bukti T.II. (Intv)-1-2.Lampiran G ; -----

Menimbang, bahwa alas hak asal-muasal jaul-beli bidang tanah yang diakui sebagai kepunyaan M.Thamrin (bin Haban) selaku Tergugat II Intervensi termasuk perolehan dari orang tua perempuan / Ibu, bernama Habibah yang membeli dari H. Ismail, dimana menurut bukti T-6 vide Bukti T.II.Intv.1-2 I Lampiran E yang pada pokoknya menguraikan perihal pernyataan tertanggal 24 Maret 1994 dari Ahli Waris dari H.Ismail bin H.Yasin dan (istrinya) Saidah (Saudah) pada intinya menyatakan bahwasanya "... (dan seterusnya) almarhum dengan almarhumah semasa hidupnya memiliki antara lain (dan seterusnya) sesuai dengan jual beli dari **H.Abdul Hamid** kepada Matdani tanggal **12-9-1953** ... (dan seterusnya) juncto bukti T.II.Intv-1.2 lampiran G kemudian tanah dan rumah tersebut dijual lagi oleh Matdani kepada Saudah (Saidah) sesuai kwitansi (vide bukti T-4) tanggal 21 April 1961 ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1.2 tertanggal 23 Januari 1946 yang selain sebagai surat bukti jual-beli rumah, sekaligus juga sebagai kwitansi jual-belinya yang dijual oleh Ahli Waris Para Penjual kepada pembeli atas nama M.Dahlan bin Nangtijk dan M.Safe'i bin Nangtijk pada pokoknya berisi keterangan "Bahwa roemah ini asalnja fehak pendjoeal dapat dari alm. H.A.Hamid bin Safarin ... (dan seterusnya) ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1.1 tertanggal 28 Juni 1949 maka terhadap rumah yang sama dibeli oleh M. Dahlan bin Nangtijk dan M.Safe'i bin Nangtijk dari Ahli Waris Para Penjual (vide bukti P-1.1), oleh M.Dahlan bin Nangtijk kemudian dijual kepada Mohamad Senen bin Hadji Ali ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati lebih lanjut terhadap bukti P-1.1 dan P-1.2 tersebut, ternyata tidak sama sekali terurai secara tegas perihal adanya



pembelian atas bidang tanah yang diatasnya berdiri rumah limas yang dijual kepada M.Dahlan bin Nangtijk dan M.Safe'i bin Nangtijk dan kepada Mohamad Senen bin Hadji Ali oleh M. Dahlan bin Nangtijk tanpa melibatkan M.Safe'i bin Nangtijk, disamping tidak dibuktikan perihal **bilamana** dan **kapan** bidang tanah dan atau rumah limasnya yang berasal atau "dapat" dari H.A.Hamid bin Safarin ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi atas nama **KA. ZAINAL BACHRIE** dan **Husnah** yang tidak dibantah oleh Para Pihak melalui persidangannya, dibawah sumpah diterangkan perihal H.A.Hamid atau H.A.Hamid bin Safarin telah meninggal dunia pada tahun 1930-an dengan demikian pula terkait bukti T-6 vide Bukti T.II.Intv.1-2 lampiran E vide bukti T.II.Intv-1.2 lampiran ke 7 (tujuh) olehnya terhadap alat bukti dimaksud menurut hemat Majelis Hakim patut kiranya dikesampingkan, sebab tidaklah mungkin seseorang yang telah meninggal dunia pada tahun 1930-an dapat melakukan tindakan hukum pada tahun 1953 atau tepatnya pada tanggal 12 - 9-1953 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta bukti terkait keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yang berdasar hukum maka menurut hemat Majelis Hakim, kiranya Penggugat belum dapat menunjukan bukti-bukti yang cukup dan atau tidak terdapat cukup bukti dalam sengketa tata usaha negara dalam perkara in casu yang menunjukan adanya hubungan hukum secara langsung dengan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa atas bidang tanah bagian dari objek-objek sengketa tersebut selain hal-hal yang sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian pula maka Majelis Hakim mempunyai keyakinan bahwasanya secara kasuistis Penggugat dapat dikwalifisir *belum* mempunyai kepentingan hukum, baik kepentingan dari segi nilai maupun kepentingan untuk berproses lebih lanjut terhadap penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dianggap belum mempunyai kepentingan hukum sebagaimana yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan diatas sehingga menurut bunyi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena mana melalui sengketa dalam perkara in casu, Penggugat belum mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan melalui sengketa tata usaha negara sebagaimana gugatan in casu ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat belum mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan in casu, sementara itu pemeriksaan perkara telah sampai kedalam pertimbangan hukum pokok perkara maka berdasarkan hukum kiranya gugatan Penggugat untuk ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai surat-surat bukti dan atau keterangan saksi / bukti saksi selebihnya yang tidak turut dipertimbangkan melalui pertimbangan hukum putusan ini, olehnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 107 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan dengan sengketanya, selanjutnya meski alat - alat bukti maupun keterangan saksi / bukti saksi tersebut dikesampingkan, akan tetapi tetap terlampir ke dalam berkas perkara dan menjadi satu kesatuan dalam perkara ini ; -----

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 perihal Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. -----

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI : -----

-Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

Halaman 48 dari Putusan Perkara Nomor 63/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.327.000 ,- .-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis., tanggal 15 Pebruari 2018., oleh kami **HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ARUM PRATIWI MAYANGSARI S.H.**, dan **HJ.SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota ; Putusan mana diucapkan / dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 22 Pebruari 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **INDRA MUFTI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat., Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intevensi. -----

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Meterai RP.6.000,-

ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H. HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H.

Hi. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

INDRA MUFTI, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara : -----

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor / ATK	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan.....	:	Rp.	195.000,-
4. Biaya Redaksi.....	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai Putusan Akhir	:	Rp.	6.000,-
6. Biaya sumpah	:	Rp.	10.000,-

Jumlah biaya keseluruhan Rp. **327.000,-**

(Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah)